



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MATARAM

DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 3350/UN.18.F.5/TU/2020

Nomor : 23.11.30/UN32.30/DN/2020



Pada hari ini senin tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. A Wahab Jufri, M.Sc.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FKIP Universitas Mataram, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret tentang Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- (1) Pengembangan bidang Pendidikan
 - (a) Memberikan kuliah umum
 - (b) Memberikan kuliah pada matakuliah tertentu yang disepakati
 - (c) Kolaborasi mengajar
 - (d) Menulis bahan ajar bersama
 - (e) Pembimbingan tugas akhir bersama
 - (f) Program Pertukaran Pelajar sebagai Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)
 - (g) Kajian dan Praktik Lapangan
 - (h) Konferensi bersama
 - (i) Pertukaran keynote speaker dan invited speaker

- (2) Pengembangan Penelitian
 - (a) *joint research*
 - (b) Publikasi bersama
 - (c) Pengembangan riset bersama
 - (d) Penulisan monograf dan/atau buku referensi bersama

- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat
 - (a) KKN bersama
 - (b) Kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat
 - (c) Kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat sekolah
 - (d) Publikasi artikel pengabdian masyarakat
 - (e) Pengembangan desa binaan

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki **PIHAK** lain dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 2.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan lebih rinci ke dalam perjanjian kerjasama/kontrol tersendiri.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku **4 (empat)** tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

**PASAL 6
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KESATU
FKIP Universitas Mataram
Dekan,



Prof. Dr. H. A Wahab Jufri, M.Sc.
NIP. 196212251987031001

PIHAK KEDUA
FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP. 196705151991031007